

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi hubungan dengan orang lain bukan tidak mungkin dapat menimbulkan masalah, pertentangan atau konflik diantara seorang individu dengan individu lain, atau seorang individu dengan banyak orang, salah satu faktor yang dapat akibat timbulnya permasalahan atau pertentangan tersebut dikarenakan semua manusia itu memiliki perbedaan, keterbatasan dan kekurangan. Kemudian apabila dibiarkan dapat mengacaukan dan memperpanjang konflik antar individu yang mengakibatkan adanya kesenjangan di lingkungan masyarakat, maka dari itu untuk mengatur, menjaga atau menyelesaikan suatu pertentangan atau permasalahan, maka masyarakat menyepakati suatu tatanan hidup bermasyarakat yang di sebut hukum atau tata tertib.

Hukum atau tata tertib itu dapat berwujud kumpulan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, hukum itu lahir, tumbuh dan berkembang didalam kehidupan masyarakat, pada umumnya mengatur bagaimana manusia berhubungan satu dengan lainnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.¹

¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 14.

Pada penerapan hukum terhadap suatu pelanggaran atau kejahatan perlu dilakukan oleh para penegak hukum, yang mana penegak hukum ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yang mana diatur dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan, tuntutan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Van Bemmelen mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana yaitu:³

1. Mencari dan menemukan kebenaran (materiil);
2. Pemberian keputusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan keputusan hakim.

Berdasarkan pendapat Van Bemmelen tersebut peran penegakan hukum acara pidana sangatlah penting dan menentukan dalam rangka menemukan kebenaran materiil dan agar dalam penjatuhan pidana tidak terjadi kekeliruan dan untuk keadilan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 8

³ Andi Hanzah, *Ibid* hlm, 9.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan.

“peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Untuk mencapai keadilan dan mencari kebenaran dalam suatu perkara, maka diperlukan alat bukti dan bahan bukti, yang mana selanjutnya alat bukti dan bahan bukti tersebut akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang adil dan tepat, yang kemudian putusan tersebut akan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum .

Penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana diusahakan harus mengumpulkan atau mencari bukti-bukti atau fakta-fakta selengkap mungkin. Akan tetapi, dalam memperoleh bukti-bukti yang nantinya diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, biasanya sering kali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. A. Karim Nasution berpendapat bahwa meskipun pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas dari pada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya.⁴ Oleh karena itu diperlukan adanya bantuan dari

⁴ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Kasus Pidana*, tanpa nama penerbit, 1975.Hlm.12.

seorang ahli dalam mencari bukti-bukti atau fakta selengkap-lengkapnya untuk nantinya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur didalam KUHAP.

Pasal 120 ayat (1) KUHAP

“dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”

Pasal 180 ayat (1) KUHAP

“dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh berkepentingan”

Mengenai keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut, maka diberi pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan :

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari

dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana.

Bentuk atau hasil dari pemeriksaan laporan yang dibuat oleh dokter forensik mengenai kondisi tubuh atau kondisi fisik korban disebut dengan *visum et repertum*, sedangkan bentuk laporan yang dibuat oleh dokter spesialis kedokteran jiwa mengenai kondisi psikis korban atau pelaku dituangkan dalam laporan tertulis dikenal dengan sebutan *visum et repertum psychiatricum*.

Hasil laporan *visum et repertum psychiatricum* sangat penting untuk kepentingan persidangan suatu kasus, karena bukti *visum et repertum psychiatricum* tersebut akan sangat berpengaruh kepada keputusan hakim, apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dijatuhi hukuman atau tidak, karena sebagai contoh seperti dalam perkara pidana penganiayaan oleh orang yang diduga memiliki gangguan jiwa, maka apabila terbukti memiliki gangguan jiwa, pertanggungjawaban orang yang memiliki gangguan jiwa tersebut tidak bisa dipidana sebagaimana dasar hukumnya diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyebutkan,

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Pada kasus-kasus tertentu, penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan,

penganiayaan, KDRT berbentuk psikis, kekerasan terhadap anak, merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter ahli lainnya untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi psikis korban atau pelaku yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. Sebagai contoh lain dalam perkara kekerasan terhadap anak, selain kondisi fisik atau luka yang didapat oleh korban, kondisi psikis atau kondisi jiwa korban juga dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memberatkan putusan terhadap terdakwa.

Berikut beberapa perkara yang membutuhkan *visum et repertum psychiatricum* dalam proses penyidikannya. Dapat dilihat dari data laporan perkara kekerasan perempuan dan anak, yang di miliki oleh Polres Sumedang per tahun 2017 terdapat sejumlah 9 (sembilan) laporan perkara yang jenis identifikasi tindak pidananya yaitu berbentuk tindak pidana psikis, 3 (tiga) dari laporan perkara tersebut merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan perlindungan anak, kemudian 4 (empat) laporan perkara merupakan tindak pidana KDRT, dan 2 (dua) laporan perkara termasuk dalam kategori tindak pidana umum, yang mana dalam penyidikannya diperlukan *visum et repertum psychiatricum*.⁵

Berdasarkan hasil data yang telah penulis kumpulkan, ternyata banyak tindak pidana yang berkaitan dengan psikis atau kejiwaan baik korban maupun

⁵ Data SATRESKRIM Polres Sumedang per 2017.

pelaku, yang mana dalam proses penyidikannya diperlukan *visum et repertum psychiatricum* dan untuk memahami bagaimana proses penyidikan yang diperlukan *visum et repertum psychiatricum*, kemudian apa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan *visum et repertum psychiatricum* dan bagaimana kedudukan *visum et repertum psychiatricum* tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kedudukan Alat Bukti *Visum Et Repertum Psychiatricum* dalam Pasal 184 KUHAP Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana di Polres Sumedang”**.

B. Rumusan Masalah

Beberapa kasus-kasus yang di tangani oleh Polres Sumedang ada yang memerlukan pemeriksaan kesehatan jiwa yang selanjutnya dibuatkan *visum et repertum psychiatricum* salah satunya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang diduga memiliki gangguan jiwa. Berdasarkan hal-hal yang telah hal tersebut, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum *visum et repertum psychiatricum* dalam pemeriksaan perkara pidana di Polres Sumedang ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembuatan *visum et repertum psychiatricum* dalam pemeriksaan perkara pidana di Polres Sumedang ?
3. Apa yang menjadi kendala dan upaya dalam pembuatan *visum et repertum psychiatricum* dalam pemeriksaan perkara pidana di Polres Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum *visum et repertum psychiatricum* dalam pemeriksaan perkara pidana di Polres Sumedang
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuatan *visum et repertum psychiatricum* dalam pemeriksaan perkara pidana di Polres Sumedang
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dan upaya dalam pembuatan *visum et repertum psychiatricum* dalam pemeriksaan perkara pidana di Polres Sumedang

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara akademik memiliki kegunaan sebagai ilmu pengetahuan dalam hukum pidana tentang salah satu alat bukti.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis adalah diharapkan mungkin dapat digunakan oleh penegak hukum salah satu pedoman dalam menemukan alat bukti, yang akan digunakan untuk pemeriksaan perkara pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan hukum dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku

warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, adanya hukum seyogianya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.⁶

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” merujuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelaku-pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya perbuatan itu hanya manusia.⁷

Hukum memiliki sifat yang mengatur, artinya hukum membuat berbagai peraturan baik itu peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah yang akan mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat agar tercipta ketertiban dalam keamanan. Selanjutnya hukum memiliki sifat memaksa, yaitu hukum mempunyai kemampuan dan kewenangan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi setiap aturan, terdapat sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Dan hukum juga memiliki sifat yang melindungi, yaitu hukum diciptakan untuk

⁶ Marwan Mas *Op.cit.* hlm. 82

⁷ Milen Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009. hlm. 48.

melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kehidupan bangsa dan negara.

Tujuan hukum bersifat *Universal*, seperti ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan di masyarakat. Hadirnya hukum membuat setiap perkara bisa diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Terdapat dua teori tentang tujuan hukum yang dikenal dalam literatur hukum yaitu, teori *etis* dan teori *utilites*. Teori *Etis* bertujuan semata mata untuk mencapai keadilan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Teori *Utilities* bertujuan untuk memberikan faedah atau manfaat bagi masyarakat banyak.⁸

Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada 2 (dua), yaitu:⁹

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik dan dapat di terima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Untuk mencapai tujuan hukum yang bersifat *Etis* atau keadilan dalam suatu tindak pidana, para penegak hukum dalam penerapannya di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga

⁸ <http://www.yuksinau.id/sifat-fungsi-dan-tujuan-hukum/> diakses Pada Tanggal 12 Desember 2018 Pukul 15.20 WIB.

⁹ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 173.

kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.¹⁰ maka hakim dalam memutuskan suatu perkara diharuskan berlaku seadil-adilnya dan berdasarkan alat bukti yang ditemukan diluar dan dalam persidangan.

Di dalam teori hukum pidana, dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem pembuktian, antara lain:¹¹

- a. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*);
- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim (*Conviction intime*);
- c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*Loconviction Raisonnee*);
- d. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*);

Sedangkan menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia dijelaskan.

Pasal 184 KUHP

“ alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Petunjuk
- d. Keterangan terdakwa. “

¹⁰ R.Abdoel Djamali *Ibid.* hlm. 199.

¹¹ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 251.

Berdasarkan hal tersebut mengenai poin (b) yaitu keterangan ahli, maka di jelaskan pula dalam :

Pasal 1 ayat (28) KUHP

“Keterangan ahli adalah keterangan yang di berikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Saksi ahli yang dimaksud dalam perkara yang berhubungan dengan kondisi psikis korban atau pelaku dalam suatu tindak pidana, adalah dokter spesialis kedokteran jiwa yang selanjutnya keterangan dari hasil visum psikologi dituangkan ke dalam sebuah laporan tertulis yaitu *visum et repertum psychiatricum*.

Dokter forensik yang melakukan pemeriksaan atas benda bukti yang dikirim oleh penyidik harus bisa menempatkan dirinya dengan tepat. Dia adalah saksi ahli yang memberikan penilaian atau penghargaan tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi atau hasil akhir, bukan sebagai saksi mata yang melihat bagaimana proses tindak pidana itu terjadi pada diri korban.¹²

Tujuan dari ilmu kedokteran kehakiman yaitu ada dua, yang pertama untuk mencari data-data dari suatu kasus, data-data yang diperoleh kemudian di analisa, dibuat kesimpulan dengan jujur dan baik, yang kemudian digunakan oleh pengadilan untuk membantu menyelesaikan kasus kriminal. Yang kedua

¹² Abdul Mun'im Idris, *Indonesia X-Files (Mengungkap Fakta dari Kematian Bung Karno Sampai Kematian Munir)*, Noura Books, Jakarta, 2013. hlm. 249.

yaitu untuk membantu pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran kehakiman.

The Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychology mendefinisikan psikologi forensik sebagai semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan dalam hukum.¹³

Visum psikiatri berguna yaitu untuk membantu tugas penyidik dalam melakukan suatu penyidikan perkara pidana. Beberapa contoh penyidikan yang menggunakan visum psikiatri atau otopsi psikologi yaitu, pada kasus di kabupaten Bandung yaitu ketika terjadi pembunuhan terhadap seorang ustad oleh orang gila atau orang yang memiliki keterbelakangan mental, maka kemudian visum psikiatri ini dilakukan terhadap pelaku, selanjutnya hasil dari visum psikiatri tersebut bisa dijadikan sebagai bukti apakah pelaku tersebut benar benar memiliki keterbelakangan mental ataukah pelaku tersebut hanyalah pura-pura gila atau memiliki keterbelakangan mental. Pada kasus selanjutnya di Malang ketika seorang ibu yang membunuh keempat anaknya dan ia bunuh diri. Seorang dokter spesialis kedokteran jiwa dapat melakukan visum berdasarkan sumber bukti tidak langsung, yaitu melalui catatan yang di tinggalkan oleh korban, data yang di peroleh dari teman, keluarga korban atau teman kerja korban. Tujuan dilakukannya visum atau otopsi psikologi tersebut adalah untuk merekonstruksi keadaan emosional, kepribadian, pikiran dan gaya hidup korban. Maka hasil visum psikiatri atau otopsi psikologi tersebut

¹³ Hendra Akhdhiat, dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.64

akan membantu penyidik dalam menyimpulkan apakah korban dibunuh atau bunuh diri.¹⁴

Suatu proses peradilan pidana dalam hal pemeriksaan sangat diperlukan alat bukti atau bahan bukti, pada Pasal 341 ayat (4) itu mengatur bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain.¹⁵ maka dari itu dalam pemeriksaan perkara dibutuhkan minimal dua alat bukti mana salah satu dari alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, karena baik jaksa maupun hakim tidak melihat langsung kejadian perkara, akan tetapi banyak penelitian yang membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut banyak yang tidak sesuai atau bias. Padahal keterangan saksi korban atau pelaku tersebut sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, maka dari itu dapat dilakukan suatu penyidikan berupa visum psikiatri.

Berbicara mengenai *visum et repertum* itu sangat berkaitan dengan ilmu kedokteran kehakiman, yang memiliki tugas dan fungsinya yaitu untuk membantu tugas penyidik dalam menemukan alat bukti, yang nantinya akan digunakan dalam pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan. Pada KUHAP tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit memuat perkataan *visum et repertum*. Hanya di dalam *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 pada Pasal 1 dinyatakan *visum et repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh

¹⁴ Hendra Akhdhiat, dan Rosleny Marliani *Lo.cit.* hlm.64

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*. Sumur Bandung, Jakarta. 1967. hlm. 77

dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksa yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.¹⁶

Pada dasarnya *visum repertum* dengan *visum et repertum psychiatricum* atau disebut psikiatri forensik itu memiliki tugas dan Fungsi yang sama, tetapi hal yang membedakannya yaitu dalam hal pemeriksaannya, *visum et repertum* adalah hasil penyidikan yang dilakukan kepada korban atau pelaku secara fisik. Menurut Atang Ranumihardja, *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan didalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat.¹⁷ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Visum et Repertum Psychiatricum, yang selanjutnya disingkat VeRP adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian antara lain sebagai berikut :

¹⁶ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, Alumni, Bandung, 1968.

¹⁷ Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm.18

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah metode *deskriptif-analitis* yaitu melakukan pengkajian berdasarkan data atau informasi primer yang bersumber dari hasil wawancara dan sekunder yang bersumber dari berbagai kepustakaan, dokumen tertentu, serta referensi lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas, merumuskan permasalahannya, kemudian menganalisisnya sehingga dari padanya ditemukan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum dari *visum et repertum psychiatricum* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian lapangan, dengan cara melakukan observasi dan wawancara terhadap penyidik di Polres Sumedang dan Dokter spesialis kedokteran jiwa, dan juga melakukan kajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang berkaitan dengan *visum et repertum psychiatricum*.

3. Jenis Data

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Peraturan Perundang-undangan.
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian dan buku ilmiah karangan para sarjana hukum dan sarjana lainnya yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Bahan hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia.¹⁸

4. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto, lazimnya di dalam penelitian, di bedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data bor basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*).¹⁹

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, 1986. hlm.51.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Ibid.* hlm.12.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan narasumber penelitian yaitu penyidik di Polres Sumedang, dan juga dokter spesialis kedokteran jiwa.

b. Data sekunder yaitu data tidak langsung, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data dokumen-dokumen yang di keluarkan oleh Polres Sumedang dan juga data yang di keluarkan oleh Dokter spesialis kedokteran jiwa.
2. Undang-undang dasar 1945.
3. Peraturan Perundang-Undangan
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hasil penelitian atau buku ilmiah karangan para sarjana Hukum dan sarjana lainnya yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan mengkaji buku, skripsi, dan karangan ilmiah para sarjana hukum dan sarjana lainnya, dengan mengmpulkan data yang berhubungan dengan *visum et repertum psychiatricum*.

- b. Studi lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara.
- 1) Observasi, yaitu melakukan penelitian ke Polres Sumedang untuk memperoleh bahan-bahan dan masukan mengenai *visum et repertum Psychiatricum*.
 - 2) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan mengadakan komunikasi langsung dengan sumber data yaitu penyidik SATRESKRIM Polres Sumedang dan terhadap Dokter spesialis kedokteran jiwa, guna memperoleh data yang diinginkan yaitu mengenai *visum et repertum psychiatricum*

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis data *kualitatif*, yaitu dengan mengkualifikasikan permasalahan-permasalahan tanpa menggunakan angka dan rumus dengan cara melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian, yang kemudian akan diperoleh kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah.